

DPRD-ADMINISTRATIF-HAK KEUANGAN  
2025

PERWAL NO.18, BD 2025/NO.18;11HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 63 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 72 Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017; PERDA No. 8 Tahun 2017.
  - Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administra para pimpinan dan anggota DPRD. Bahwa dalam peraturan Walikota ini diatur tentang kemampuan keuangan daerah, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, Jaminan Kesehatan, Rumah Negara dan Perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD.

- CATATAN:
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 April dan ditetapkan pada tanggal 21 April 2025.
  - Peraturan ini mencabut Peraturan Sebelumnya PERWAL No.63 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERWAL No.63 Tahun 2017.
  - Penjelasan: -
  - Lampiran: -